

**KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI GROSSE AKTA
PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TIARA ELPA YUNING SARI

02011381621407

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Tiara Elpa Yuning Sari
NIM : 02011381621407
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI GROSSE AKTA

PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN


Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Januari 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2021


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatunyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tiara Elpa Yuning Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621407
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 11September 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya danskripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

Tiara Elpa Yuning Sari
NIM. 02011381621407

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *"In the end, the people who get what they want in this life are quite simply, the ones who don't ever give up."*
- *"The sun is alone, but it's still shines"*

**Skripsi ini dipersembahkan
kepada :**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua
Tercinta
- ❖ Kakak & Adik
Tersayang
- ❖ Sahabat & teman-
teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat,rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Kekuatan Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan**”. Penulisan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukumpada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka penyusunan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021

Penulis,

Tiara Elpa Yuning Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	9
B. RumusanMasalah.....	10
C. TujuanPenelitian	10
D. ManfaatPenelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. KerangkaTeori.....	11
1. Teori Perjanjian	11
2. Teori Perlindungan Hukum	12
3. Teori Pembuktian.....	13
G. MetodePenelitian	15
1. Tipe Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Umum Grosse Akta Pengakuan Hutang.....	21
1. Pengertian Akta	21
2. Macam-Macam Akta	22
3. Pengertian Grosse Akta	25
4. Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Grosse Akta.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan	29
1. Pengertian Hak Tanggungan.....	30
2. Subyek Hak Tanggungan.....	30
3. Obyek Hak Tanggungan	33
C. Tinjauan Mengenai Pembuktian Menurut KUHPerdara.....	35
1. Pengertian Pembuktian	35
2. Prinsip Hukum Pembuktian.....	39
3. Macam-Macam Alat Bukti	42
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Kekuatan Pembuktian Dan Kekuatan Hukum Eksekusi Akta Pengakuan Hutang	50
1. Syarat-syarat Umum Grosse Akta	50
2. Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Grosse	55
3. Kekuatan Pembuktian Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang.....	57

B. Gugatan Perlawanan Secara Eksekutorial dalam Eksekusi Grosse	
Akta Pengakuan Hutang	63
1. Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Hak	
Tanggungans	63
3. Eksekusi Objek Hak Tanggungan dalam Grosse Akta Pengakuan	
Hutang dengan Jaminan Hak Tanggungan	67
2.Lelang Atas Objek Hak Tanggungan dalam Groosse Akta	
Pengakuan Hutang.....	69
BAB IV PENUTUP	72
A.Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Tiara Elpa Yuning Sari


Nim : 02011381621407

Judul : Kekuatan Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam Pasal 55 ayat (3) mengatakan: "Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya". Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif didukung empiris, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, primer, dan tersier. Analisis bahan hukum ialah kualitatif untuk menggambarkan kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi akta pengakuan hutang dan debitur dapat menggunakan gugatan perlawanan secara eksekutorial dalam eksekusi grosse akta pengakuan hutang dengan jaminan hak tanggungan jika terdapat debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi grosse akta pengakuan hutang dan kekuatan pembuktian dengan tiada sedikitpun keraguan akan kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorialnya.


Kata kunci: *Grosse Akta Pengakuan Hutang, Eksekusi, dan eksekutorial*

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan di Indonesia seluruhnya, telah dilaksanakan melalui beberapa tahap Repelita sebagaimana di gariskan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara, telah berhasil meningkatkan penghasilan masyarakat. Dengan adanya peningkatan taraf kehidupan masyarakat serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia, maka kemajuan itu menimbulkan dan mendorong badan-badan usaha bergerak diberbagai bidang. Dan meningkatnya kemajuan tersebut maka semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna, baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan bertambah banyak permintaan akan jasa Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta yang diakui secara yuridis oleh pemerintah.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹

¹Subandi Martha, *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2014, hlm. 3.

Dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Dalam melaksanakan Jabatannya, Notaris juga wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf b dan d

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

“Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;”

Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, akta asli yang disimpan dalam prtotokol Notaris. Dalam Minuta ini juga tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol tangan kiri dan kanan, para saksi dan Notaris, dan bukti-bukti lain yang untuk mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.²

Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan salinan yang sama bunyinya”. salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam Minutanya (*In Minuta*) yang sama bunyinya. Dalam praktek Notaris ditemukan juga istilah Turunan. Baik Turunan Akta maupun Salinan Akta mempunyai pengertian yang sama, arinya berasal dari Minuta Akta, agar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).³ Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu

²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 46.

³*Ibid*, hlm. 47.

atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap⁴. Kutipan ini diambil dari sebagian Minuta Akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta tetap harus ada. Kutipan dari Minuta akta tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.⁵

Kebutuhan masyarakat akan jasa notaris meningkat dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh semakin banyak orang atau badan usaha melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak pinjam meminjam uang, yang dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Hal ini adalah logis karena setiap orang yang mengikat perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka sehingga hal yang sangat penting dalam perjanjian itu dapat dituangkan dalam akta notaris, yang mempunyai kepastian hukum yang lebih besar dan mengikat bagi mereka yang mengadakan persetujuan itu.

⁴R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hlm. 61.

⁵*Kepala dan Penutup dari akta harus juga dimuat dalam kutipan itu, termasuk semua tanda tangan dan pemberitahuan mengenai semua orang, jabatan dan kedudukan mereka yang ikut bertindak dalam akta. Sepanjang mengenai tanda tangan ini terbatas pada tangan dari parapenghadap yang bertindak dalam soal yang menjadi pokok dari kutipan itu.* G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.282.

Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁶ Dalam Pasal 55 ayat (3) mengatakan:

“Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya”.⁷

Grosse Akta Pengakuan Hutang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga apabila ditaati secara sukarela dapat dieksekusi dan seterusnya Grosse Akta tersebut harus memenuhi syarat formil maupun materiil.⁸ Grosse Akta Pengakuan Hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan hutang yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris, dengan demikian Kreditur tak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup memberikan Grosse Aktanya

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1, Angka 11.

⁷Subandi Martha, *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2014, hlm. 49.

⁸Ahmad Fikri Assegaf dan Elijana Tanzah, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 3

dan kreditur sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.⁹

Bila dilihat dari segi praktek hukum, bahwa grosse akta sangat berkaitan serta erat hubungannya dengan dunia bisnis dan dunia industri. Grosse akta juga erat kaitannya dengan kondisi atau keadaan kehidupan perekonomian. Tetapi dalam melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dalam teori dan praktik berbeda. Sesuai dengan pasal 244 HIR terhadap perjanjian grosse akta dapat di mohonkan eksekusi langsung oleh pihak kreditur kepada pengadilan negeri tanpa melalui gugatan. Namun hal ini dalam praktik pengajuan eksekusi langsung atas perjanjian grosse akta ke pengadilan negeri sering kali menemui kendala dimana pengadilan negeri tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung atas permohonan kreditur dalam perjanjian grosse akta.

Dalam hal ini pengadilan negeri beranggapan bahwa grosse akta pengakuan hutang yang dapat dilakukan eksekusi langsung hanya terhadap nilai hutang dan bunga hutang yang bersifat tetap, apabila nilai hutang dan bunga hutang telah berubah dikarenakan sudah ada angsuran yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, maka terhadap objek jaminan milik debitur tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi langsung. Walaupun perjanjiannya dibuat dalam bentuk grosse akta, namun untuk menentukan sisa hutang debitur tersebut harus melalui gugatan terlebih dahulu.

⁹ J.Satrio, *Parate Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 9.

Pada dasarnya, suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkandung maksud tertentu yaitu mengharapkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dalam perbuatan hukum yang berupa perikatan sering berbentuk hutang-piutang. Sedangkan dalam hutang piutang ini sering dijumpai hambatan-hambatan bagi kreditur dalam pelunasan dari debitur yang ingkar janji (wanprestasi), sehingga cara yang ditempuh dalam penyelesaian tersebut dilakukan melalui proses pengadilan. Akibatnya, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka objek jaminan milik debitur tersebut akan di eksekusi sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditur.

Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perjanjian hutang-piutang akan diperoleh banyak manfaat dan keuntungan khususnya bagi kreditur terutama dalam pelaksanaan penyelesaian hutang-piutang. Dalam pelaksanaannya, orang yang mempunyai keinginan untuk membuat grosse akta menghadap kepada notaris dan mengutarakan keinginannya tersebut.

Notaris selaku orang yang diminta untuk membuat grosse akta berhak menolak pembuatan grosse akta yang diajukan tersebut. Hal ini dilakukan notaris apabila grosse akta yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

¹⁰Shendy Vianni Rangan., *Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015)*

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjamin dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjamin utang.

Materi peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya.¹¹ Beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara dan KUHDagang mengatur sepenuhnya atau berkaitan dengan penjaminan utang.

Dalam KUHPerdara tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan KUHPerdara adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotek), dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah

¹¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 8.

yang bersangkutan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, maka hipotek yang diatur oleh KUHPerdara dan *crediet verband* yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang, untuk selanjutnya sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan ilmiah dengan judul sebagai berikut:

**“KEKUATAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, mendapat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi akta pengakuan hutang ?
2. Apakah debitur dapat menggunakan gugatan perlawanan secara Eksekutorial dalam Eksekusi Gross Akta pengakuan hutang dengan Jaminan Hak Tanggungan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis debitur dapat atau tidaknya menggunakan gugatan perlawanan secara Eksekutorial dalam Eksekusi Gross Akta pengakuan hutang dengan Jaminan Hak Tanggungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi akta pengakuan hutang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat mengenai Kekuatan Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dan Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis bagi pembaca, akademisi, masyarakat maupun praktisi mengenai Kekuatan Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan.

E. Ruang Lingkup

Dengan adanya latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu, pada tulisan ini dapat menyangkut hal yang cukup jelas, yaitu meninjau dari sistim Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata dan Hukum Jaminan sepanjang yang mengenai Grosse Akta dan Jaminan Hak Tanggungan.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penulisan penelitian kerangka teori diperlukan guna memaparkan teori-teori apa saja yang berkaitan dalam permasalahan yang sedang menjadi bahan penelitian. Kerangka teori ialah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui.¹² Maka, dalam penulisan digunakan teori :

1. Teori Perjanjian

Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.

Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm.80.

bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika kita perhatikan dengan saksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Berarti, dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang mana perlindungan hukum memiliki pengertian yang dikemukakan Menurut Satjipto Rahardjo bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

¹³Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.91-92.

¹⁴*Perlindungan Hukum*, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 13.51 WIB.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan Preventif dan Represif. Preventif ialah tindakan mencegah atau mengurangi kemungkinan hal-hal yang bakal terjadi sedangkan Refresif ialah tindakan pengendalian setelah peristiwa terjadi. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori Perlindungan Hukum ini bersumber dari Teori Hukum Alam atau Aliran Hukum Alam.¹⁵

Perlindungan Hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶ Perlindungan Hukum sangat berhubungan erat dengan Hak Tanggungan dan juga merupakan suatu upaya guna memberikan perlindungan bagi para pihak.

3. Teori Pembuktian

Dalam ilmu hukum, hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000. hlm.53.

¹⁶Johannes Ibrahim., Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24., hlm.54.

dinyatakan oleh aah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.¹⁷

Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa : “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.”¹⁸ Menurut pendapat dari Subekti yang merupakan mantan guru besar hukum perdata Universitas Indonesia pembuktian ialah proses bagaimana alat-alat bukti digunakan dan dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.¹⁹

Pembuktian perkara perdata sangat penting karena penilaian hakim terhadap alata-alat bukti yang ada. Ada lima jenis kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*);

¹⁷Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.2

¹⁸M.yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, SInar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.498.

¹⁹Subekti *Hukum Pembuktian*, Paramita, Jakarta, 2008, hlm.7.

3. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*);
4. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).²⁰

Contoh dari kekuatan pembuktian sempurna, ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.²¹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan pada Pasal 1866 KUHPerdata, bahwa Alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Sumpah.²²

G. Metode Penelitian

Sebagai ilmu yang bersifat presfektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai hukum dan norma-norma hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat. Ilmu hukum akan menyoal apa yang menjadi tujuan hukum.

²⁰Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.80-81.

²¹*Ibid.*

²²R. subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.475

Apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya. Pada perbincangan akan dicari jawaban cara apakah untuk mendapat menjembatani antara dua realitas tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.

Oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli hukum yang lain.²³

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Normatif merupakan diteliti melalui bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁴ Penelitian hukum Normatif hanya menelaah data sekunder.²⁵ Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁶

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 22-41

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press: Jakarta, 2008, hlm.2.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm.52.

²⁶Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005. hlm. 83-102.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian melalui perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁸

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93.

²⁸*Ibid*, hlm.95.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki karakteristik autoritatif atau dalam bahasa lain memiliki otoritas.²⁹ dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan jurisprudensi, sehingga menunjang penelitian ini.³⁰

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana: Jakarta, 2013, hlm. 181.

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm.106.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan, dalam usaha memperoleh data sekunder dengan mengkaji aturan-aturan hukum maupun buku-buku yang ada kaitannya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan dengan cara kualitatif yaitu yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikolerasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggenaralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa

³¹Rahmad Baro, *Penelitian Hukum Doctrinal*, Indonesia Prime: Makassar, 2017, hlm.117.

atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.³²

³²Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2003, hlm.40.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Adrian Sutedi, *hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Fikri Assegaf dan Elijana Tanzah. 2010 *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program
- A.Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa Jakarta, hlm. 150.
- Bambang Sunggono.1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RPersada
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012, hlm. 1
- Edward W. Cleary, 1972, *McCormick's Handbook of the Law of Evidence*, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- J. Satrio. 2008. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Mace*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2011. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju

- M. Syamsudin. 2006. *“Operasionalisasi Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Purwahid Patrik & Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rachmadi Usman, 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doctrinal*. Makasar: Indonesia Prime
- Ridwan Syahrani, 2004, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim HS., 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Cetakan ke-1, Mataram : PT. Raja Grafindo Perasada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press: Jakarta
- Subandi Martha. 2014. *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jakarta: PT. Tatanusa
- Subekti, 1991. *Hukum Pembuktian, Paramita*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985. *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

Sutarno, 2004. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Syarifudin Anwar. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Wirdjono Prodjodikoro, 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1998, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Per Undang-undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Thn 2014
Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Thn 2004 Tentang Jabatan
Notaris, Pasal 1, Angka 11.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1955 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan
Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

C. Jurnal

Hendri Jayadi Pandiangan., *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam
Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata*, **Jurnal Hukum tō-
râ**, Volume 3 No. 2, Agustus 2017

Johannes Ibrahim., *Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga
Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan
Perbankan*, **Jurnal Hukum Bisnis**, Vol. 24.

Shendy Vianni Rangan., *Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang
Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*, Calyptra:

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015)

Dedy Pramono., *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, **Lex Jurnalica** Volume 12 Nomor 3, Desember 2015

D. Internet

Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia, diambil dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20271540-T%2028381-Kekuatan%20pembuktian-full%20text.pdf>, di akses pada 18 Juli 2020, pukul 18.22 WIB.

Eksekusi Hak Tanggungan, diambil dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, <https://www.papangkalankerinci.go.id/lama/images/file/Prosedur%20perkara%20eksekusi.pdf>, di akses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12.35

Perlindungan Hukum, diambil dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 25 Oktober 2019, pukul 13.51 WIB.

Prosedur Eksekusi, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diakses dari <https://www.pta-jayapura.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/prosedur-eksekusi> pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 15.54

Proses Acara Eksekusi dan Lelang, Pengadilan Negeri Kediri Kelas 1B, <http://pn-kediri.go.id/home/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/page-11> di akses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 15.23

Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/d0f7c1cb0d80597b57a9c7a25b7513ea.pdf, di akses pada 18 Juli 2020, pukul 17.33 WIB.

Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/> pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020.